

PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

2003

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 03 TAHUN 2003, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS SERTA SEKRETARIAT PPK DAN PPS

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmlaya tentang tata cara pembentukan PPK, PPS, KPPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003; Radiogram KPU Nomor 22/RDG/7/2003.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur: Tata Cara Pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta Sekretariat PPK dan PPS.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Juli 2003.